



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALONG
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara telah lebih dari 1 (satu) tahun menjabat, maka sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah mencapai 1 (satu) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

AK
B

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara RUSDI LAABANI, SP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:
 Nama : ILHAM ABDUL RAZAK, S.Ag., MM
 Pangkat, Gol./Ruang : Pembina, IV/a
 NIP : 19711107 200604 1 019
 Jabatan : Pamong Belajar
 Sebagai Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara.

Handwritten signature/initials

- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) Tahun, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Tinangkung Utara.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Tinangkung Utara untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara sejak keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 MEI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung Utara di Batulombu;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Lalong di Lalong.